

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah penghubung secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Salah satu ibadah yang paling mulia adalah perkawinan. Untuk menyalurkan kebutuhan biologis seorang manusia maka perkawinan merupakan suatu fitrah manusia yang telah Allah berikan. Perkawinan juga menjadi sarana untuk halalnya sebuah kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia menjadikan bagimu jodoh dari jenismu sendiri, agar kamu memelihara dan merasa damai dengan mereka, dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya ada tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang bertafakur.” (Q.S. Ar-Rum : 21).¹

Berdasarkan ayat tersebut, Allah swt telah menyiapkan jodoh atau pasangan terindah bagi hamba-hambanya yang sekufu. Ditanamkannya rasa kasih sayang oleh Allah swt dan juga Allah lah yang membolak balikkan hati manusia. Rasa kasih sayang ini dapat menimbulkan hubungan diantara dua insan, dan hubungan ini harus sejalan dengan syariat Islam dan tidak boleh bertentangan dengannya. Karena itu perkawinan merupakan solusi insan yang saling mencitai untuk terjalinnya sebuah ikatan yang dihalalkan oleh Allah swt. Di dalam sebuah perkawinan ada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dilaksanakan baik itu oleh mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, yang salah satunya adalah menyerahkan mahar.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), hlm. 231.

Mahar perkawinan merupakan suatu persembahan dari pengantin laki-laki untuk pengantin perempuan berbentuk suatu materi, maupun perhiasan, seperangkat alat salat, dan barang yang memiliki nilai lainnya. Akan tetapi dalam kenyataannya ada juga yang memberikan mahar berupa jasa. Hal ini tidaklah ada larangan dalam syariat Islam. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam pasal 1 huruf d pengertian mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam². Mayoritas ahli fikih memperbolehkan mahar yang berupa jasa, dengan landasan yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti ketika nabi Musa As. Memberikan sebuah jasa berupa pengabdian selama 8 (delapan) tahun untuk menggembalakan kambing. Hal ini dilakukan ketika putri Nabi Syu'aib As. dinikahkan dengan Nabi Musa As, dan maharnya mengharuskan Nabi Musa As. bekerja untuk nya dalam kurun waktu delapan tahun³. Hal ini terdapat di dalam Q.S. Al-Qasas Ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَابٍ
فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ

“Dia (Syaikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu dari dua putraku, dengan syarat bahwa kamu harus bekerja padaku delapan tahun dan jika kamu menyelesaikan sepuluh tahun maka itu adalah (kebaikan) darimu, dan aku tidak ingin membebanimu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang baik.” (Q.S. Al-Qasas : 27).⁴

Pada kenyataan sehari-hari, banyak orang yang mempersembahkan mahar perkawinan yang berbeda daripada masyarakat umum seperti seperangkat alat salat, perhiasan, benda berharga ataupun yang berbentuk barang bernilai lainnya, melainkan mahar yang diserahkan oleh mempelai laki-laki pada saat akad adalah dengan membacakan hafalan Al-Qur'an ketika

² Harijah Damis, *Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-undangan*. Jurnal Yudisial (2016): 26.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), hlm. 132

di majlis⁵. Apalagi di kalangan pemuda-pemudi yang sedang dalam umur matang nikah, pemuda sendiri menurut UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memiliki definisi sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.⁶ Alasan mahar dengan membacakan hafalan Al-Qur'an dirasa lebih baik jika disandingkan dengan bentuk lainnya⁷. Contoh pasangan yang memberikan mahar berupa hafalan Al-Qur'an adalah: 1) Salahudin menikahi Nur Awaliyah dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman di Gowa, Sulawesi Selatan pada Juni 2019⁸, 2) Hidayatullah menikahi Auliya Rahmi Fadillah pada tahun 2011, mempelai laki-lakinya membacakan surat Ar-Rahman sebagai maharnya⁹, 3) Nur Hamid menikahi Polly Alexandria Robinson pada Desember 2018, mempelai laki-laki menikahi seorang muallaf asal Inggris dengan mahar berupa surat Al-Fatihah dan Ayat Kursi di Magelang¹⁰, 4) Maulana Yusuf dan Ghaitza Zahira Shofa pada maret 2015 yang mana sang mempelai perempuan merupakan putri ke tiga dari Ustadz Abdullah Gymnastiar, dimana pengantin laki-laki membacakan hafalan Al-Qur'an 30 Juz sebagai mahar dan itu dilangsungkan sehari sebelum akad nikah serta menghabiskan waktu seharian penuh¹¹.

Di antara motivasi atau tujuan memberikan atau meminta mahar perkawinan berupa hafalan Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Supaya suami kelak bisa memperbanyak hafalan Al-Qur'an.
2. Tidak ingin membebani pengantin laki-laki, dan ingin mempermudah maharnya.
3. Keinginan dari pihak mempelai perempuan, karena dengan mahar hafalan Al-Qur'an perempuan idah diargai dengan materi saja, melainkan dengan ayat suci Allah swt.,

⁵ Ibnu Irawan, *Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam*, Palita (2019) hlm. 5.

⁶ UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

⁷ Syaiful Muda'i, "Kontroversi Mahar Hafalan Al-Qur'an dalam Literatur Fikih Klasik", dalam *Usratuna* (2018) hlm. 4.

⁸ Yusuf Harfi, *4 Kisah Pernikahan dengan Mahar Bacaan Al-Qur-an*. Diakses pada 12 Januari 2022, <https://m.brilio.net/amp/wow/4-kisah-pernikahan-dengan-mahar-bacaan-al-wur'an-190615.html/>.

⁹ Harfi, *Loc.Cit.*

¹⁰ Harfi, *Loc.Cit.*

¹¹ Harfi, *Loc.Cit.*

4. Termotivasi oleh orang lain yang juga menjadikan maharnya berupa hafalan Al-Qur'an.¹²

Selain faktor-faktor di atas, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab banyaknya kalangan muda yang ingin menikah akan tetapi tidak mempunyai harta yang memadai untuk diberikan kepada mempelai perempuan sebagai mahar, oleh karena itu hafalan Al-Qur'an dijadikan sebagai jalan terakhir bagi mereka yang ingin menikah meskipun hanya dengan surah al-fatihah dan ayat kursi saja seperti kasus yang sudah dipaparkan di atas.

Mahar seharusnya mempunyai nilai serta manfaat bagi mempelai perempuan karena mahar merupakan hak dari perempuan ketika akan dipinang. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk memberikan mahar dalam bentuk barang bernilai, dapat dirasakan manfaatnya di kemudian hari, atau berupa jasa yang bermanfaat untuk masa depan. Ditakutkan sebab memberi mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an tidak sampai kepada inti dari syariat Islam, serta menapikan tujuan adanya mahar. Memberikan mahar hafalan Al-Qur'an berpotensi menghilangkan hak wanita dalam perkawinan¹³. Untuk itu sebagai tindakan pencegahan dari masalah ini adalah dengan menelaah kepastian hukum tentang fenomena mahar berupa hafalan Al-Quran baik itu didasari dari hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Mahar hafalan Al-Qur'an ini perlu peninjauan lebih mendalam dengan langkah hukum yang tepat dan benar, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari dengan kehilangan hak bagi sang istri.

Dalam islam di sunnahkan untuk meringankan mahar agar calon suami tidak terlalu keberatan dalam memenuhi mahar yang ditentukan oleh calon istri. Hal ini berdasarkan suatu kisah yang diriwayatkan oleh imam bukhori yaitu :

¹² Yayasan Quran Hamasah, Alasan Mahar Nikah Hafalan Surat Ar-Rahman, Diakses pada 12 Januari 2022, <https://hamasahhafizhnasional.blogspot.com/2016/10/7-alasan-mahar-nikah-hafalan-surah-ar-rahman.html>.

¹³ Agus Hermanto, "Teori Gender dalam Mewujudkan Kesetaraan : Menggagas Fikih Baru", dalam Ahkam 5 (2017): 209-230.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجِنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انْظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبَ فَالْتَمَسَ وَ لَوْ حَاتَ مَا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا حَاتَ مَا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ أُصَدِّقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورٍ عَدَدَهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; “Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.”Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: “Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? “ Laki-laki itu menjawab; “Tidak.” Beliau bersabda: “Carilah terlebih dahulu.”Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; “Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.” Beliau bersabda: “Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.” Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; “Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.” Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; “Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.”Maka Nabi shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa- apa.” Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah

laki-laki tersebut, beliau bertanya: “Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? “ Laki-laki itu menjawab; “Ya, saya telah hafal surat ini dan ini. ”Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁴

Hadis di atas menjelaskan betapa mudahnya Nabi dalam menentukan mahar dalam pernikahan. Hadis tersebut juga digunakan dasar dari pernikahan dengan menggunakan mahar hafalan al-Qur'an. Akan tetapi ada perbedaan pendapat tentang penggunaan hafalan al-Qur'an sebagai mahar dalam sebuah pernikahan.

Perbedaan para ulama tentang hafalan al-Qur'an bisa dijadikan mahar atau tidak antara lain adalah berangkat dari perbedaan dalam memaknai kalimat *bi mā ma'aka min al-Qur'an*. Dalam *Fath al-Bārri*, Ibn Hajar al-'Asqalani dengan mengutip pernyataan *Qādi Iyād* menjelaskan bahwa sabda Rasulullah SAW *bi mā ma'aka min al- Qur'an* memungkinkan untuk ditafsiri dengan dua bentuk penafsiran.

1. Sabda Rasulullah *bi mā ma'aka min al-Qur'an* memungkinkan untuk dimaknai dengan dua bentuk pemaknaan. Kemungkinan pertama -ini adalah yang paling kuat (*aẓhār*)- mengajari istri dengan apa yang ia bisa dari al-Qur'an atau kadar tertentu dari al- Qur'an dan hal itu dijadikan sebagai maharnya. Penafsiran atau pemaknaan ini diriwayatkan dari Mālik dan dikuatkan oleh riwayat lain melalui jalur yang sah “maka ajari dia (istri) al-Qur'an” sebagaimana penjelasan sebelumnya. Dalam hadis riwayat Abi Hurayrah disebutkan secara jelas dan spesifik kadar al-Qur'an yang diajarkannya yaitu 20 (dua puluh) ayat.
2. Kemungkinan penafsiran kedua, huruf *bā'* dalam kalimat *bi mā* adalah bermakna *lām*. Sehingga artinya menjadi “karena apa yang ada padamu dari al-Qur'an”. Maka Rasulullah memuliakannya dengan menikahkan kepada wanita tanpa mahar, karena ia (calon suami) adalah orang yang hafal al-Qur'an atau sebagiannya. Masalah pernikahan tanpa mahar ini juga selaras dengan kisah pernikahan Abu Ṭalhah dengan Ummu Sulaym

¹⁴ Muhammad Nashiruddin al-bani , *Ringkasan Shahih Muslim* ,penerjemah : Ma'ruf Abdul Jalil dan Ahmad Junaidi, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, Kitab Nikah, No.820), hlm. 518.

al-Nasā'i dalam Sunannya memasukkan kisah pernikahan Abu Ṭalhah dan Ummu Sulaym ini dalam pasal "*al-Tazwīj 'ala al-Islām*".¹⁵

Kajian para ulama mazhab dalam masalah ini tampaknya lebih terfokus pada pekerjaan mengajarkan (*ta'līm al-Qur'an*) bukan pada bacaan atau hafalan al-Qur'annya, karena mayoritas mazhab tidak memberikan penilaian bahwa bacaan atau hafalan al-Qur'an merupakan manfaat yang bisa diupahkan atau benda yang bernilai (*mutamawwal*), sehingga tidak bisa dijadikan mahar.

Menurut mazhab Hanafi, mengajarkan al-Qur'an tidak bisa dijadikan mahar, jika hal itu terjadi maka harus membayar mahar mithl. Mereka berpandangan bahwa mahar yang disyariatkan dalam Islam adalah berupa harta (*māl*), sementara mengajarkan al-Qur'an (*ta'līm al-Qur'an*) tidak termasuk *māl* begitu juga dengan bentuk-bentuk manfaat lainnya.¹⁶

Jenis mahar yang diatur dalam KHI pasal 30 tidak terlalu dijelaskan karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa penentuan bentuk dan jenis mahar ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan pernikahan.¹⁷ Jenis mahar yang disepakati oleh kedua belah pihak seharusnya sesuai dengan hukum Islam karena dalam KHI merupakan produk hukum yang diambil dari kesepakatan para fuqoha.

Dari pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa fenomena mahar hafalan Al-Qur'an belakangan ini penting untuk dikaji karena dengan menggali hukum fikih Islam dan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini akan menelusuri lebih dalam menganalisa lebih jauh tentang hukum mahar berupa hafalan al-Qur'an. Kemudian melalui penelusuran hukum fikih Islam mengenai mahar serta menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia akan menghasilkan kejelasan status perkawinan dari mahar tersebut.

¹⁵ Ibn Hajar al-ʿAsqalāniy, *Fath al-Bāriy*, Vol. IX (Beirut, Dār al-Maʿrifah, 1379H), hlm. 212.

¹⁶ Shamsuddīn Abū Bakr ibn Abī Sahl al-Sarakhsiy, *al-Mabsūṭ*, Vol. V (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 192.

¹⁷ KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 30.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan masalah didasari oleh latar belakang di atas, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kalangan muda menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinannya?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an menurut fikih dan undang-undang perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui latar belakang kalangan muda menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinannya.
2. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang menggunakan mahar hafalan Al-Qur'an menurut fikih dan undang-undang perkawinan di Indonesia.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan syariat Islam tentang hukum mahar berupa hafalan Al-Qur'an menurut hukum fikih Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang bermanfaat dalam penerapan hukum serta syariat Islam yang benar bagi masyarakat yang ingin mengetahui hukum mahar hafalan Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian, beberapa ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Antara lain oleh Nia Nuraeni (2020), "Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya," IAIN Palangkaraya. Penelitian ini membahas tentang pendapat beberapa ulama terkemuka kota Palangkaraya tentang hukum mempersempit mahar berupa ayat al-Qur'an dalam ijab qabul. Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, menggunakan metode Penelitian lapangan (*Field research*), dengan mewawancarai petugas KUA Palangkaraya serta

pengurus MUI Provinsi Kalimantan Tengah yang berjumlah dua orang tentang hujjah mahar hafalan Al-Qur'an. Hasil dari penelitian bahwa pandangan ulama kota Palangkaraya berkaitan dengan hukum mahar berupa ayat Al-Qur'an dalam ijab qabul yaitu menyatakan boleh dengan istinbat hukumnya yaitu Q.S An-Nisa : 4 serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam penelitian ini yang mana para ulama kota Palangkaraya tidak menjelaskan secara rinci mengenai asbab Rasulullah membolehkan sahabatnya menikahi seorang muslimah dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an karena itu adalah jalan terakhir¹⁸.

Hermi (2018), "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini berisi tentang penyebab adanya mahar yang berupa hafalan Al-Qur'an oleh sepasang mempelai di Desa Wage yaitu karena ingin sederhana dan pihak istri tidak mau memberatkan mahar, mengharapkan keberkahan dari mahar tersebut, dan berdasarkan hadis yang mana mahar tersebut pernah dilakukan oleh sahabat Rasulullah saw¹⁹.

Nur Af'idah (2017), "Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sulang Rembang)," Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Penelitian membahas bagaimana penerapan mahar yang berbentuk jasa yang ada di KUA Sulang, yang memperbolehkan mahar berbentuk jasa jika sesuai dengan Syariat Islam. Dalam menentukan mahar bisa didasari dengan asas kesederhanaan dan kemudahan bagi mempelai laki-laki. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kepustakaan (*field research*) dengan metode kualitatif. Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan karena terfokus pada satu objek yaitu hukum mahar yang berupa hafalan al-Qur'an sedangkan jasa itu cakupannya lebih luas lagi²⁰.

¹⁸ Nia Nuraeni, Skripsi: Mahar Hafalan Ayat Al-Qur'an menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2020)

¹⁹ Hermi, Skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur'an di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo (Surabaya: ION Sunan Ampel, 2018)

²⁰ Nur Af'idah, Skripsi: Penerapan Mahar Berupa Jasa (studi Kasus di KUA Kecamatan Sulang Rembang (Kudus: STAIN Kudus, 2017)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas, terlihat bahwa penelitian tentang hukum mahar berupa hafalan al-Qur'an telah dibahas oleh peneliti yang disebutkan di atas, akan tetapi dalam skripsi yang saya susun memiliki perbedaan dengan penelitian di atas, yaitu dari segi pencarian sumber data yang mana tiga penelitian di atas menggunakan sistem wawancara terhadap ulama setempat, sedangkan penelitian ini merujuk pada sumber kitab, buku serta sumber tekstual lainnya dan wawancara terhadap pelaku perkawinan yang menggunakan mahar hafalan al-Qur'an secara langsung. Kemudian berbeda dari segi permasalahan yang akan di kaji, penelitian ini mengkaji tentang keabsahan mahar hafalan al-Qur'an menurut hukum fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Tiga penelitian di atas diharapkan dapat memberikan pandangan secara teoritis terhadap penelitian ini, sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih lengkap dari penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Berpikir

Salah satu tujuan Islam adalah memperhatikan dan memuliakan kehidupan manusia termasuk dalam menaikan kedudukan dan posisi perempuan. Dengan memberinya hak untuk memegang urusannya, seperti hak dalam kepemilikan atas mahar dan menggunakannya. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istrinya bukan kepada ayah atau wali dari sang istri.

Syekh Muhammad al-Uṣaimin menjelaskan definisi mahar dalam bukunya *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ialah kewajiban calon suami kepada calon istri berupa harta atau manfaat yang dikeluarkan dalam akad nikah. Mahar disunnahkan agar jumlahnya sedikit dan dapat mendatangkan manfaat serta membawa keberkahan.²¹

Mahar yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang dinikahi semestinya disesuaikan dengan keberadaan perempuan tersebut, baik hubungannya dengan aspek kemasyarakatan, adat budaya, sampai kematangan akal bahkan tingkat ilmu keagamaan dan pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut. Dalam syariat Islam tidak ditemukan mengenai

²¹ Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, (Jakarta Timur: AKBARMEDIA, 2014), hlm. 319.

batas maksimal dan minimal mahar, meski demikian diperintahkan agar perempuan memberi kemudahan dan mempermudah mahar. Menurut Khoiruddin Nasution, mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan manfaat dari istri.²²

Secara garis besar, para ulama telah mengklasifikasi dua macam mahar, yaitu mahar musamma dan mahar mišil. Mahar musamma adalah mahar yang ditentukan atau disepakati oleh kedua belah pihak, dapat diberikan secara tunai atau ditangguhkan sesuai persetujuan istri yang disebut dalam akad sesudahnya. Sedangkan mahar mišil adalah mahar yang ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh pihak keluarga istri, karena waktu akad nikah mahar belum ditetapkan bentuk dan jumlahnya. Pemberian mahar juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu mahar dalam bentuk benda-benda yang berwujud atau bersifat konkrit dan mahar dalam bentuk pemberian manfaat. Benda yang dapat dijadikan mahar haruslah jelas dan memiliki nilai yang dapat ditukarkan, merupakan milik pribadi dari calon suami dan bukan merupakan barang temuan yang memiliki unsur syubhat, dan benda yang dijadikan mahar bukan termasuk benda yang dilarang atau memiliki unsur keharaman atasnya seperti khamr atau daging babi ataupun barang curian.

Ulama yang sepakat bahwa pemberian jasa atau manfaat dapat dijadikan mahar berpedoman pada firman Allah Q.S. Al-Qasas : 27, ayat tersebut mengisahkan Nabi Musa a.s yang menikahi salah satu dari putri Nabi Syu'aib dengan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat yaitu bekerja selama delapan tahun. Dalam syariat Islam, pemberlakuan suatu hukum terhadap salah satu naş akan tetap dipakai selama tidak ada naş lain yang menasakhkannya.²³ Syarat jasa atau pemberian manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut fuqaha:

²² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer), (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZFA, 2013), hlm. 172.

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, alih bahasa oleh Masdar Helmy* (Bandung: Gema Risallah Press, 1992), hlm. 391.

- a. Menurut Syafi'iyah, manfaat tersebut harus memiliki nilai dan harta, bisa diserahterimakan baik secara jelas maupun secara syariat.
- b. Hanabilah berpendapat bahwa manfaat itu harus diketahui dan bisa diambil imbalannya.
- c. Malikiyah menyaratkan bahwa manfaat itu harus diketahui dan dari benda yang baik.
- d. Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar haruslah dapat diukur dengan harta.²⁴

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Mahar hanya diatur secara lengkap pada Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkuman pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam suatu himpunan, himpunan tersebut inilah dinamakan kompilasi hukum Islam. Pendapat hukum yang dimaksudkan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta pendapat dari berbagai mazhab. Banyaknya pendapat atau mazhab di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan hukum Islam terdapat beberapa pendapat pula. Dengan adanya KHI yang dijadikan produk hukum, maka masyarakat Islam khususnya dalam lembaga peradilan agama mempunyai materi hukum, yakni Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tanggal 10 Juni 1991 sebagai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Selain Instruksi Presiden juga dalam bentuk Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

²⁴ Nurjannah, *Mahar Pernikahan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, (Yogyakarta: PRISMASOPHIE Press, 2003), hlm. 38-39.

KHI Pasal 1 huruf d mahar dalam pernikahan bisa dalam bentuk benda, uang, dan jasa. Mahar hafalan al-Qur'an terasa mustahil manakala dipadankan dengan benda atau uang. Akan tetapi mendekati kepada persamaan antara mahar hafalan al-Qur'an dan mahar jasa. Mahar jasa dalam fikih Islam adalah diperbolehkan. Hafalan al-Qur'an yang dibacakan mempelai pria pada akad nikahnya merupakan proses tarbiah dan mendidik keluarganya kepada keluarga qurani. Seorang yang fasih membaca al-Qur'an di dalam kehidupannya akan rutin membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan al-Qur'an. Karena itu proses tersebut secara tidak langsung dapat dikategorikan kepada mahar jasa yang diberikan kepada istrinya berupa pengajaran al-Qur'an.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁵ Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dan Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan, ditambah wawancara terhadap para pelaku perkawinan dengan mahar hafalan Al-Qur'an yang telah penulis pilih sebagai narasumber.

2. Sumber Data

a. Data primer

²⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : CV ALFABETA, 2017)

Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan apa yang menjadi inti penelitian²⁶. Diantaranya adalah:

- 1) Terjemah kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Karya Wahbah Az-Zuhaily yang diterbitkan oleh Gema Insani Jakarta tahun 2011.
- 2) Buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih yang diterbitkan oleh Gama Media Yogyakarta tahun 2017 (Cet.1).
- 3) *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia* karya Drs. H. Zahri Hamid yang diterbitkan oleh Binacipta Yogyakarta tahun 1978.
- 4) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Karya Soerjono Soekanto dkk. Yang diterbitkan PT. Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2011.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder, adalah sumber data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer²⁷. diantaranya:

- 1) *Kompilasi Hukum Islam* diterbitkan oleh Nuansa Aulia Bandung tahun 2011.
- 2) Wawancara kepada Ikhwan Syarifullah dan Wahyu sebagai pelaku perkawinan dengan menggunakan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar.
- 3) Jurnal-jurnal dan sumber lain yang berasal dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode pengumpulan informasi dan data secara sistematis dan baku²⁸. Penulis mengumpulkan data untuk penelitian ini melalui studi dan penelaahan pustaka tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan internet, serta dengan melakukan

²⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 12

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12

²⁸ *Ibid.*, hlm. 13

wawancara terhadap pelaku perkawinan dengan mahar hafalan al-Qur'an yang telah penulis pilih sebagai narasumber.

4. Analisis Data

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dengan bentuk deskripsi, kemudian penulis menganalisis terhadap sumber hukum dan hasil wawancara, yakni melakukan penelaahan terhadap sumber hukum yang terkumpul dan hasil dari wawancara mengenai latar belakang kaum muda menggunakan hafalan Al-Qur'an, dengan mengacu kepada pendapat fikih dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan. Setelah itu diambil kesimpulan untuk menjawab masalah dari penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik interpretasi, penyuntingan data, dan deskripsi, hasilnya disajikan dalam bentuk laporan analisis.

